



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 309/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA

DI KELURAHAN/DESA OLAYA KECAMATAN PARIGI
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA OLAYA KECAMATAN PARIGI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan suara,

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Olaya
Pada tanggal 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA OLAYA



JULAEHA BARIKA, S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 309/PP.04.2-Kpt/7208/KPU Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA OLAYA KECAMATAN PARIGI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA OLAYA DI KECAMATAN PARIGI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIANSYAH,A.Ma.pd	LAKI-LAKI	DUSUN 1
2	ARI APRIONO JAKOBUS	LAKI-LAKI	DUSUN 2
3	MUTMAINA	PEREMPUAN	DUSUN 1
4	NUR SAFITRI,Amd.keb	PEREMPUAN	DUSUN 1
5	PUTRI APRILIA	PEREMPUAN	DUSUN 1
6	NURDIANI	PEREMPUAN	DUSUN 1
7	MELDI YANTI	PEREMPUAN	DUSUN 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASRIANTI ,Amd.Farm	PEREMPUAN	DUSUN 5
2	TJEN TJEN	PEREMPUAN	DUSUN 2
3	NURUL ATIRA	PEREMPUAN	DUSUN 1
4	NABILA FIZZA	PEREMPUAN	DUSUN 1
5	FATMIN	PEREMPUAN	DUSUN 5
6	ARI WAHYUDI	LAKI-LAKI	DUSUN 1
7	BASO HARDIANSYAH	LAKI-LAKI	DUSUN 5

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKA SISKAWATI,S.pd	PEREMPUAN	DUSUN 3
2	YULISKA,S.pd	PEREMPUAN	DUSUN 3
3	YULIANTI KALABE	PEREMPUAN	DUSUN 3
4	ULFA	PEREMPUAN	DUSUN 3
5	MOH. RIFAI HIDAYAT	LAKI-LAKI	DUSUN 3
6	MOH. RIZAL,Y. SAID	LAKI-LAKI	DUSUN 4
7	EVATUL JANNAH	PEREMPUAN	DUSUN 3

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAENAL	LAKI-LAKI	DUSUN 3
2	ADEF GALANG ANARCHY	LAKI-LAKI	DUSUN 3
3	MUSNI	PEREMPUAN	DUSUN 3
4	NURHAYANI	PEREMPUAN	DUSUN 3
5	NUR INDAH TILAWATI	PEREMPUAN	DUSUN 3
6	NURHAYATI	PEREMPUAN	DUSUN 3
7	HAYATNI	PEREMPUAN	DUSUN 3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARTIN,S.pd	PEREMPUAN	DUSUN 3
2	MOH.IDIL I.L	LAKI-LAKI	DUSUN 5
3	HARDIYANTI	PEREMPUAN	DUSUN 5
4	ASRIANI,SE	PEREMPUAN	DUSUN 5
5	SITA AULIA PUTRI	PEREMPUAN	DUSUN 2
6	KHAERUNNISA	PEREMPUAN	DUSUN 2
7	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	DUSUN 4

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARYANTO,S.pd	LAKI-LAKI	DUSUN 1
2	MOH. RIYADI	LAKI-LAKI	DUSUN 1
3	ROSTINA POLONTALO	PEREMPUAN	DUSUN 4
4	SITI RAHAYU	PEREMPUAN	DUSUN 1
5	VIFI NOFIANTI	PEREMPUAN	DUSUN 1
6	RISKI ANANDA	PEREMPUAN	DUSUN 1
7	ARLINA	PEREMPUAN	DUSUN 1

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASITA S.Pd	PEREMPUAN	DUSUN 5
2	MASITA	PEREMPUAN	DUSUN 5
3	HUSNUL KHOTIMA	PEREMPUAN	DUSUN 2
4	NURDIANI MY	PEREMPUAN	DUSUN 5
5	RISKI RINALDI	LAKI-LAKI	DUSUN 5
6	PUPUT SRI ARISCA	PEREMPUAN	DUSUN 2
7	RENDY CAHYADI	LAKI-LAKI	DUSUN 3

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HASMIATI	PEREMPUAN	DUSUN 2
2	MIRNAWATI	PEREMPUAN	DUSUN 3
3	I GEDE AGUS FERianto	LAKI-LAKI	JL.KUDA LAUT
4	I PUTU TRI SURYAWAN	LAKI-LAKI	JL.KUDA LAUT
5	FEBRI RAMADHAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	JL.KUDA LAUT
6	FENDI SUPRIANO	LAKI-LAKI	JL.KUDA LAUT
7	I WAYAN SUGIARTAWAN	LAKI-LAKI	JL.KUDA LAUT

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA OLAYA



JULAEHA BARIKA, S.Pd